



BAWASLU

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

LAPORAN REKAPITULASI HASIL PENGAWASAN PENELITIAN ADMINISTRASI PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU TAHUN 2019

PENGANTAR LAPORAN

Pelaksanaan Penelitian Administrasi Partai Politik di Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2019, secara umum telah berlangsung sesuai dengan Jadwal Waktu Tahapan yang telah ditentukan dalam Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019, . KPU RI mengumumkan Pendaftaran Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2019 pada tanggal 2 Oktober 2017 melalui website resmi KPU RI, yang menegaskan dilakukannya penyerahan bukti keanggotaan Partai Politik dan Salinan Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau Surat Keterangan dimulai Tanggal 3 s.d 15 Oktober 2017 Pukul 08.00 s.d 16.00 waktu setempat dan tanggal 16 Oktober 2017 Pukul 08.00 s.d 24.00 waktu setempat di masing-masing KPU/KIP Kabupaten/Kota, yang untuk selanjutnya akan dilaksanakan penelitian administrasi oleh KPU dan KPU/KIP Kabupaten/Kota mulai tanggal 17 Oktober s.d 15 November 2017. Akan tetapi tertanggal 16 Oktober 2017 melalui Surat KPU Republik Indonesia Nomor 585/PL.01.1-SD/03/KPU/X/2017, perihal Pendaftaran Akhir Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2019, yang dimana dalam point 3 (a), 3 (b) dan 4, KPU/KIP Kabupaten/Kota memberi kesempatan Partai Politik untuk melengkapi dokumen persyaratan dalam waktu 1 X 24 jam terhitung sejak berakhirnya waktu penyerahan dokumen persyaratan tanggal 16 Oktober 2017 pukul 24.00 waktu setempat sepanjang telah memenuhi persyaratan paling sedikit 1/1.000 dari jumlah penduduk penduduk di Kabupaten/Kota.

Akan tetapi, dalam realita lapangan, terjadi beberapa kendala dan permasalahan yang bervariasi dialami oleh Panwaslu Kabupaten/ Kota di Provinsi Sulawesi Tengah diantaranya :

1. Selama proses pengawasan yang dilakukan Panwas Kabupaten Donggala KPU Kabupaten Donggala tidak memberikan informasi data awal mengenai kegandaan dan kapan dilakukan

penelitian, KPU Kabupaten Donggala tidak memberikan data awal hasil rekapitulasi penelitian administrasi, yang merupakan data awal yang harus dipegang oleh Panwaslu Kabupaten/ Kota, Panwas Kabupaten Donggala mengetahui akan dilaksanakan Verifikasi Faktual pada saat Tim KPU Kabupaten Donggala telah turun kelapangan untuk melakukan Faktual kepada Nama-nama yang terindikasi Ganda Eksternal hal yang sama juga terjadi di Kabupaten Poso.

2. Pada saat KPU Kabupaten Tojo Una-una mulai membuka layanan untuk pendaftaran partai politik peserta pemilu KPU Kabupaten Tojo Una-una melaporkan dan memberitahukan kepada Panwas Kabupaten Tojo Una-una kemudian setiap parpol yang datang mendaftarkan diri KPU secara kontinyu memberikan informasi kepada Panwas Kabupaten Tojo Una-una, pada tahapan penerimaan salinan berkas ada satu partai (PKPI) yang tidak dapat diterima oleh KPU karena waktu yang ditentukan untuk penerimaan berkas sudah selesai walaupun telah diberikan perpanjangan waktu hingga 1x24 jam. Sementara di Kabupaten Morowali Utara partai yang menyerahkan salinan keanggotaan ke KPU Morowali Utara berjumlah 14 (empat belas) dan 2 (dua) partai tidak dilakukan verifikasi karena tidak lolos di tingkat pusat yaitu PBB dan PKPI.
3. Verifikasi faktual kegandaan dilakukan dengan cara sensus oleh KPU Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Tengah dengan pertimbangan pada nama yang bersangkutan saat dilakukan faktual tidak berada ditempat maka keluarga yang tinggal bersama dapat mewakili mengisi pernyataan, adapun hasil verifikasi faktual yang ditemukan di Kabupaten Donggala 4 (empat) orang dan di Kabupaten Morowali Utara 2 (dua) orang dinyatakan TMS karena terbukti sebagai PNS.
4. KPU Parigi Moutong saat mulai melakukan virtual kegandaan anggota parpol tanggal

Berdasarkan dengan pertanyaan dari Bawaslu RI, terkait dengan proses penelitian administrasi serta verifikasi faktual kegandaan keanggotaan parpol dapat disampaikan sebagai berikut :

1. Metoda Sensus

Seluruh KPU Kabupaten/ Kota di Provinsi Sulawesi Tengah, melaksanakan verifikasi faktual keanggotaan parpol dalam rentang waktu penelitian administrasi ini, dilakukan dengan metoda sensus.

2. Apakah KPU mencoret data identik tersebut?

Bahwa diseluruh KPU Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Tengah, tidak melakukan pencoretan secara langsung, dalam pelaksanaan verifikasi faktual di lapangan, hanya menuliskan MS, BMS dan TMS.

3. Apakah KPU mendatangi anggota tersebut untuk melakukan konfirmasi terhadap data yang potensi ganda?

Bahwa diseluruh KPU Kabupaten/Kota di Provinsi, melakukan konfirmasi terhadap data potensi ganda. Untuk kegandaan keanggotaan antar parpol dikonfirmasi dengan pernyataan MS, BMS dan TMS terhadap pilihan parpol yang disampaikan oleh anggota yang didatangi oleh tim verifikasi KPU Kabupaten/Kota. Untuk kegandaan keanggotaan eksternal parpol, seluruh Kabupaten/Kota melaksanakan faktual kegandaan dimaksud.

4. apakah terdapat data anggota yang berstatus TNI, PNS dan anggota yang berumur dibawah 17 tahun tetapi tetap dinyatakan memenuhi syarat keanggotaan?

Bahwa di KPU Kabupaten/Kota setelah melakukan faktual dan menemukan nama yang berstatus PNS, TNI, Polri dan anggota yang berumur dibawah 17 tahun langsung dinyatakan TMS

5. Dokumen salinan KTP yang diduga palsu.

Untuk kasus dokumen KTP Palsu, tidak ditemukan di seluruh KPU Kabupaten/Kota, jika KPU Kab/Kota menemukan maka langsung dinyatakan TMS.

